



**PUTUSAN**

Nomor 0286/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Nama Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Solok, 21 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Pemohon,  
melawan

**Nama Termohon**, tempat dan tanggal lahir RB. Bujang, 21 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0286/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA),

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 573/17/XI/2008, tertanggal 24 Oktober 2008;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kec. Rimbo Bujang selama 3 hari, lalu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri yang beralamat Lorong Asoi, RT 08, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, selama kurang lebih 4 tahun dan akhirnya berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Berceraai;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- xxx berumur 12 tahun (bersama Termohon);
- xxx berumur 9 tahun (bersama Termohon);
- xxx berumur 6 tahun (bersama Termohon);
- xxx berumur 4 tahun (bersama Termohon);

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2018 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai tidak didapati lagi disebabkan:

- Termohon sering merendahkan Pemohon;
- Termohon merasa tidak tercukupi kebutuhannya bersama dengan Pemohon;
- Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
- Termohon sering meminta diceraikan;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar September 2018, pada saat itu Termohon dan Pemohon cekcok masalah ekonomi keluarga lalu Termohon mencaci maki Pemohon, kemudian Termohon mengusir Pemohon keluar dari

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor



rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Leni Setriani, S.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

- Bahwa Termohon secara tegas mengakui dan menolak sebagian dalil-dalil Pemohon;

*Halaman 3 dari 26 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 1 dan 2. Benar
- Poin 3. Setelah menikah tinggal bersama di rumah kakak Termohon di Tebo Tengah selama dua bulanan, kemudian pindah kontrak di belakang mesjid Jami', kemudian pindah ke belakangan Polsek Tebo Tengah terakhir tinggal di rumah sendiri di Lorong Asoy;
- Poin 4 dan 5 benar;
- Poin 6. Rumah tangga sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 disebabkan berbagai macam alasan;
  - 6.a. Tidak benar Termohon sering merendahkan Pemohon, apalagi sampai membandingkan penghasilan. Bahkan Pemohon pernah mempermalukan Termohon di depan umum sehingga hal ini membuat Termohon malu sebagai istri;
  - 6.b. Pemohon tidak jujur soal keuangan, namun Termohon tidak menuntut lebih kepada Pemohon, berapa diberikan oleh Pemohon diterima;
  - 6.c. tidak benar Termohon tidak mau dengar bila dinasehati, Termohon tidak pernah kasar, kecuali Terakhir saat Pemohon tidak Termohon izinkan pulang ke rumah lagi;
  - 6.d. memang Termohon sebelumnya sudah pernah juga ke Pengadilan Agama untuk konsultasi soal perceraian, karena Termohon juga tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Pemohon;
- Poin 7. Benar Termohon mengusir Pemohon,

## DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Termohon menuntut apa yang menjadi hak Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yakni:

- Iddah, jumlahnya terserah berapa kesanggupan Pemohon;
- Mut'ah, terserah Pemohon mau memberi atau tidak;
- Nafkah Anak: berapa kesanggupan Pemohon saja.

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan jawaban atas rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara lisan dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan permohonannya;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa berdasarkan rasa tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini yang tidak bekerja, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk :

- a. Biaya untuk anak Pemohon dan Termohon akan diberikan sesuai kemampuan Pemohon selaku orang tua;
- b. Nafkah iddah selama tiga bulan dan mut'ah keseluruhannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

- Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban Termohon;

### DALAM REKONVENSI

- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon mengenai nafkah-nafkah tersebut karena Termohon pun tahu betul dengan kondisi Pemohon saat ini yang tidak bekerja hanya saja ingin melihat rasa peduli Pemohon terhadap istri dan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup dalam proses jawab-menjawabnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1509012107830001 tanggal 13-10-2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/17/XI/2008 tertanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat apapun;

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 27 Agustus 2020, telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Sungging Purwo Aji S bin Dwi Pramukti** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pal 8 RT. 02 RW. 04 Desa Karya Bakti Kecamatan Tebo Tengah kabupaten Tebo Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman yang dikenalnya sejak tahun 2018 namun saksi tidak mengenal Termohon bahkan baru bertemu Termohon di ruang sidang ini;
- Bahwa meskipun Saksi tidak mengenal Termohon tapi saksi tahu betul bahwa tidak ada wanita lain bersama Pemohon yang mengaku sebagai istri Pemohon karena selama saksi mengenal Pemohon, Pemohon sudah tinggal di mesjid dan kadang tinggal sendirian di bengkel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan atau dimana Pemohon dan Termohon menikah karena belum kenal;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki keluarga di Tebo ini karena semuanya ada di Solok Kota
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pemohon di mesjid dan kadang saksi datang ke bengkel tempatnya bekerja sekaligus tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya laki-laki dan kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal saat Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon berpisah dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan tidak tahu masalah penyebab pertengkarannya, saksi tidak ingin tahu tentang semua itu karena saksi khawatir menjadi ghibah.

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar bulan Januari 2019 Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa pemohon telah menyerahkan seluruh harta benda hasil perolehan bersama selama berumah tangga kepada Termohon. Saksi menilai dari cerita ini bahwa masalah yang dihadapi Pemohon cukup berat dan tidak ingin ikut campur terlalu jauh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama hampir 2 tahun;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah merasa sulit dengan masalah rumah tangganya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup jika diminta untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **David bin Dasler** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Pancuran Gading RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pasar Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah kabupaten Tebo Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon karena belum mengenal keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan wanita lain yang mengaku sebagai istrinya;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon, Pemohon tinggal di mesjid dan kadang di bengkel tempatnya bekerja sedangkan Termohon tinggal di kediaman yang berbeda tapi tidak saksi ketahui;
- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel milik sendiri dan Termohon bekerja sebagai Guru PNS;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Termohon, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun;

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, tapi apa penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon sering berkeluh kesah kepada saksi mengenai istrinya yang sering meminta diceraikan karena Pemohon jarang pulang dan selalu tinggal di bengkel. Saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa masalah yang dihadapinya adalah masalah ekonomi dan sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon karena hanya sebatas tetangga saja;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menganggap cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 27 Agustus 2020, dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Dety Yuherda binti Epin Erianto** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Bojonegoro RT. 001 RW. 003 Desa Bogorejo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon dan mengenal Pemohon sebagai Adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahu 2008 di KUA Kecamatan Rimbo Bujang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memilik 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak buka bengkel tepatnya 4 (empat) tahun yang lalu mulai sering cekcok;

*Halaman 9 dari 26 putusan Nomor*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran keduanya. Namun saksi mendapat cerita dari termohon bahwa Pemohon kurang bertanggung jawab masalah ekonomi karena ada utang, selain itu Termohon menyampaikan bahwa Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon dengan cerita bahwa dalam keadaan hamil besar pun membiarkan Termohon pulang pergi bekerja dari Tebo ke Pulau Temiang dan harus mengantarkan anak ke bengkel. Pemohon tidak pernah meringankan beban pekerjaan Termohon sehingga Termohon kesusahan sendiri;
- Bahwa 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon pernah datang ke rumah saksi dengan mengatakan mau menyerahkan Termohon kepada saksi sebagai perwakilan keluarganya karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon. Hal ini saksi pertanyakan namun Pemohon tidak memberikan alasannya;
- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel milik sendiri dan Termohon bekerja sebagai Guru PNS;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Termohon, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil. Bahkan pernah merencanakan mendatangkan keluarga Termohon dari Padang namun belum terealisasi dan keluarga Pemohon sudah menyatakan tidak mau datang;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**2. Welly Fitriani binti Yurisal Efendi** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. H. Ismail Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 26 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi sebagai Sepupu Termohon dan mengenal Pemohon sebagai Sepupu ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Rimbo Bujang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun tidak tahu pasti sejak kapan terjadi pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran keduanya. Namun saksi mendapat cerita dari Termohon mengenai urusan anak-anak karena Termohon hendak pergi bekerja ke Pulau Temiang yang jaraknya sangat jauh dari tebo dan hal ini benar-benar diluar kemampuannya untuk membagi waktu dan tenaga, selain itu ada disebabkan masalah ekonomi juga karena Pemohon tidak bantu biaya lahiran anak;
- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel milik sendiri dan Termohon bekerja sebagai Guru PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 27 Agustus 2020 dalam persidangan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir secara pribadi tersebut, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan menyelesaikan perselisihan rumah tangga mereka melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu **Leni Setriani, S.Sy.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, akan tetapi dalam laporan tertulisnya tanggal 6 Agustus 2020, Hakim Mediator melaporkan bahwa upaya

*Halaman 12 dari 26 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai melalui mediasi tidak berhasil, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim ketentuan pasal 154 RBg serta Pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon di samping menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, juga Termohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, oleh karenanya dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilah menjadi dua bagian, yaitu Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon dalam Konvensi (selanjutnya disingkat Pemohon) adalah permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam Konvensi (selanjutnya disingkat Termohon) karena di antara Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering merendahkan Pemohon, Termohon merasa tidak dicukupi kebutuhannya, Termohon tidak mau dinasehati Pemohon, dan Termohon sering minta diceraikan, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut berdampak sejak bulan September 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak bergaul layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ada dalil yang diakui oleh Termohon dan ada pula dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon merupakan suatu pengakuan yang bernilai mengikat bagi yang mengaku sehingga bagi yang mendalilkannya terbebas dari beban

*Halaman 13 dari 26 putusan Nomor*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sedangkan terhadap dalil yang dibantah dan diperselisihkan akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti, demikian juga untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2 yang mana berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 573/17/XI/ 2008 tertanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen oleh kantor pos dan telah dicocokkan dalam persidangan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian menurut Majelis Hakim keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon masing-masing bernama **Sungging Purwo Aji S bin Dwi Pramukti** (Teman Pemohon) dan **David bin Dasler** (Teman Pemohon), serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Termohon bernama **Dety Yuherda binti Epin Erianto** (Kakak kandung Termohon), dan **Welly Fitriani binti Yurisal Efendi** (Sepupu Termohon), adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 166, 167, 175, 178 dan

*Halaman 14 dari 26 putusan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, keberadaan saksi-saksi tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan Termohon telah termuat dalam duduk perkara dan penilaian Majelis Hakim dari segi materil atas keterangan-keterangan para saksi tersebut akan dikemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 1 telah diakui oleh Termohon dan telah diperkuat oleh bukti surat (P.1) dan saksi sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil permohonan Pemohon angka 1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 24 Oktober 2007, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 2 dan 3, ternyata tidak diakui oleh Termohon dalam jawabannya, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menegaskan pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi untuk memberatkan orang yang mengaku itu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan berpindah-pindah rumah kontrakan pertama di rumah kakak di Tebo Tengah selama dua bulanan, kemudian pindah kontrak di belakang mesjid Jami', kemudian pindah ke belakangan Polsek Tebo Tengah terakhir tinggal di rumah sendiri di Lorong Asoy selama 4 (empat) tahun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 4 dan 5, ternyata diakui oleh Termohon dalam jawabannya, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menegaskan pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi untuk memberatkan orang yang mengaku itu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terbukti bahwa

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 6 ternyata khusus terkait adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2018, tidak diakui oleh Termohon akan tetapi menurut Termohon sudah dimulai sejak tahun 2012 dan dijelaskan mengenai poin-poin kecilnya yaitu Tidak benar Termohon sering merendahkan Pemohon, apalagi sampai membandingkan penghasilan; Pemohon tidak jujur soal keuangan, namun Termohon tidak menuntut lebih kepada Pemohon, berapa diberikan oleh Pemohon diterima; Tidak benar Termohon tidak mau dengar bila dinasehati, Termohon tidak pernah kasar, kecuali Terakhir saat Pemohon tidak Termohon izinkan pulang ke rumah lagi; Memang Termohon sebelumnya sudah pernah juga ke Pengadilan Agama untuk konsultasi soal perceraian, karena Termohon juga tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait mulai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2018 meskipun telah dibantah oleh Termohon, akan tetapi telah diakui oleh Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dengan memperhatikan ketentuan di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2008 menerangkan bahwa perceraian dengan alasan pecar perkawinan (broken marriage) dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah dengan indikator yang secara nyata telah terbukti diantaranya adalah suami istri pisah tempat tinggal sehingga tidak menunaikan tugas dan kewajibannya. Menurut pendapat Majelis Hakim terbukti bahwa sejak Agustus 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun telah dibantah oleh Termohon yang menyatakan perselisih dan dan pertengkaran tersebut telah dimulai sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering merendahkan Pemohon, dan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, hal tersebut ternyata tidak mampu dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti-buktinya, baik bukti surat maupun bukti saksi, bahkan

*Halaman 16 dari 26 putusan Nomor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi yang dihadirkan Pemohon hanya mengetahui perpisahan keduanya, dimana saksi pertama (Teman Pemohon) menyatakan baru dua tahun mengenal Pemohon dan mendapat cerita dari pemohon mengenai keadaan rumah tangganya dan saksi kedua Pemohon (Teman Pemohon) pun tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa keduanya telah berpisah selama 2 tahun dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 8 dan 9, Termohon mengakui telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan hal ini membuat Pemohon enggan untuk kembali ke rumah, sejak itu Pemohon tidur di mesjid dan kadang di bengkel. Hal ini diketahui kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya pertimbangan terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dalam melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak terdapat istilah menang dan kalah, ataupun mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah melakukan penilaian tentang kondisi senyatanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menggali keterangan tentang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi *broken marriage* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan seberapa mampunya rumah tangga keduanya dipertahankan. Hal-hal demikian yang akan menjadi fokus Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan serta kesimpulan dari kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak Agustus 2018 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah ada perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2018;
3. Pemohon dan Termohon sejak bulan September tahun 2018, kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya sebagai suami-isteri;
4. Pemohon sampai dengan tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya bersedia bercerai dengan Pemohon;
5. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena sejak Agustus 2018 di antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2018 yang berdampak di antara mereka pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut di antara keduanya sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah agak sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara dalam

*Halaman 18 dari 26 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon kehendak bersama itu sudah tidak ada, karena sikap Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut jelas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan akan berdampak tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: “... *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: “... *untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”, sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dan upaya tersebut telah dilakukan juga melalui mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena sikap Pemohon yang sudah tidak mau melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon, demikian pula sikap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarannya, kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan “*madharat*” baru bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Pemohon dan Termohon dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan akan dapat dibina dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqh dalam Kitab Al-Bayan Jilid II halaman 38 yang berbunyi “*دفع الضرر مقدم على جلب المصالح*”, bahwa menghindari suatu kedaratan harus lebih dikedepankan daripada meraih suatu kemaslahatan;

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat Al-Quran atau Hadits antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ سَبِيًّا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: 229)

Salah satu makna dari ayat tersebut dapat dielaborasi bahwa sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara baik (*ma'ruf*), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (*tasrihun bi ihsan*) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan hubungan silaturahmi antara Pemohon dengan Termohon lebih-lebih bagi Pemohon dan Termohon yang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah pecah (***broken marriage***) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo baru dapat dijalankan oleh Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi selanjutnya cukup disebut Penggugat, dan yang semula Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi selanjutnya cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya telah menuntut kepada Tergugat berupa:

- Iddah, jumlahnya terserah berapa kesanggupan Pemohon
- Mut'ah, terserah Pemohon mau memberi atau tidak
- Nafkah Anak: berapa kesanggupan Pemohon saja

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut, sesuai hukum pembuktian *in cumbit probatio* sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim telah membebankan pembuktian atas dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan penilaian Majelis atas keberadaan dan formalitas bukti-bukti tersebut serta keterangan para saksi telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, karenanya bukti-bukti dalam konvensi yang relevan dengan rekonvensi harus dianggap telah dimuat pula dalam rekonvensi ini sedangkan mengenai materinya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti saksi dan penilaian Majelis atas keberadaan dan formalitas bukti dari keterangan para saksi telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, karenanya bukti-bukti dalam konvensi yang relevan dengan rekonvensi harus dianggap telah dimuat pula dalam rekonvensi ini sedangkan mengenai materinya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat dalam gugatan rekonvensinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

## **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Konvensi telah terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak mempunyai hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta untuk terpenuhinya hak anak itu sudah barang tentu diperlukan biaya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka ayah adalah orang yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa, dan bilamana ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut bertanggung jawab untuk memikul biaya tersebut; Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyanggupi nilai tertentu dan akan berusaha memberikan biaya kepada anak-anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat mengingat saat ini Tergugat belum punya pekerjaan;

## **Tentang Nafkah 'iddah**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh

*Halaman 22 dari 26 putusan Nomor*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, dan isteri tersebut tidak telah dijatuhi talak ba'in dan/atau tidak berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa iddah, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya, oleh karenanya dalam masa iddah tersebut bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa 'iddah bagi bekas isteri tersebut adalah berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Tergugat) sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri (dalam hal ini Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Jilid II halaman 287, dijelaskan:

أتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً رجعيّاً تستحق النفقة .....

"Para ulama ahli fiqih sepakat bahwa wanita yang ditalak raj'i berhak atasnya nafqah ...."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perceraian (pertimbangan Konvensi) ternyata tidak ada bukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berasal dari pihak isteri, dalam hal ini Penggugat, dalam arti Penggugat/Termohon tidak ada indikasi telah berbuat nusyuz oleh karenanya Penggugat selaku bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama 'iddah dari Tergugat selaku bekas suami;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah 'iddah dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

## Tentang Mut'ah

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut *mut'ah* sesuai kemampuan Tergugat, dan oleh Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi memberikan *mut'ah* sekaligus iddah sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian *mut'ah* dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim harus dinyatakan bahwa tuntutan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, pasal-pasal dari RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yang harus diberikan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa Nafkah 'iddah dan Mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Muara Tebo, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Muharram* 1442 *Hijriyyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami M. RIFAI, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, LENI SETRIANI, S.Sy dan ANDI ASYRAF, S.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu M. YUSUF, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi/kuasanya;

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**LENI SETRIANI, S.Sy**

**ANDI ASYRAF, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**M. YUSUF, S.HI**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. PNPB	Rp20.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp30.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp346.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor